



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa.
- (4) Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.

(5) Dana /...

- (5) Dana Desa, selanjutnya disebut DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- (7) Rekening Kas Umum Negara, selanjutnya disebut RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- (8) Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PRINSIP PENGGUNAAN DD

Pasal 2

- (1) DD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa.
- (2) DD diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Penggunaan DD tertuang dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa,

BAB III SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DD

Pasal 3

Sasaran DD adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian DD dihitung dengan mempertimbangkan variabel-variabel:
 - a. Jumlah penduduk desa;
 - b. Luas wilayah desa;
 - c. Angka kemiskinan desa; dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis desa.

(2) Penghitungan |.....

(2) Penghitungan DD dihitung berdasarkan ketentuan :

- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan desa.
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.

(3) Pengalokasian DD yang diterima oleh suatu desa dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$DD_x = DD_{\text{merata}} + DD_{\text{proporsional}}$$

dimana :

DD_x : besaran DD untuk Desa x

DD_{merata} : 90% pagu DD kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten Minahasa

$DD_{\text{proporsional}}$: 10% pagu DD kabupaten dikali Bobot Desa untuk Desa x

Bobot Desa : $(0,25*P) + (0,35*M) + (0,10*L) + (0,30*I)$

P : rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Minahasa

M : rasio jumlah keluarga miskin desa terhadap total keluarga miskin di Kabupaten Minahasa

L : rasio luas wilayah desa terhadap total luas wilayah Kabupaten Minahasa

I : rasio IKG terhadap total IKG di Kabupaten Minahasa.

Pasal 5

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 6

Perhitungan dan Penetapan Besaran DD untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Pagu anggaran DD merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa.
- (2) Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran DD masing-masing desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.
- (4) Specimen rekening kas desa atas nama Hukum Tua, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Teknis administrasi pelaksanaan DD dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa.

Pasal 8

- (1) Pengajuan DD dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melampirkan beberapa persyaratan.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015;
 - c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - d. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - f. Proposal DD terdiri dari :
 - i) Surat Pengajuan Dana DD yang ditujukan kepada Bupati, dengan persetujuan Camat;
 - ii) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tiap jenis kegiatan;
 - iii) Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - iv) Sketsa/Gambar Kerja Pekerjaan Fisik;
 - v) Peta Desa yang memuat lokasi pekerjaan;
 - vi) Foto Kegiatan Fisik 0%;
 - vii) Surat Pernyataan bersedia melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, ditandatangani oleh Hukum Tua di atas materai Rp. 6.000,-; dan
 - viii) Fotokopi buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulut Cabang Tondano.

Pasal 9 /

Pasal 9

- (1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditunjuk oleh Hukum Tua dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Hukum Tua, selaku Pemegang Kekuasaan Pemegang Keuangan Desa;
 - b. Sekretaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
 - c. Kepala Seksi yang bertindak selaku pelaksana kegiatan di bidangnya; dan
 - d. Bendahara.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan ditunjuk oleh Hukum Tua dari unsur perangkat desa.

Pasal 10

DD akan disalurkan setelah seluruh persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (2) diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyaluran DD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran tahap II dilakukan setelah pengajuan dana dari Pemerintah Desa dilengkapi dengan laporan realisasi APB Desa Semester Pertama (minimal 90% dari anggaran tahap I) dan Rencana Penggunaan Dana Tahap II.
- (3) Penyaluran tahap III dilakukan setelah pengajuan dana dari Pemerintah Desa dilengkapi dengan Rencana Penggunaan Dana Tahap III.

Pasal 12

Kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai DD Tahun Anggaran 2015, adalah :

- a. Bidang pembangunan desa, meliputi :
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, yakni :
 - Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes;
 - Pengelolaan dan pembinaan posyandu;
 - Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana desa, yakni :
 - Mendukung kedaulatan pangan;
 - Mendukung kedaulatan energi;
 - Mendukung kemaritiman dan kelautan;
 - Mendukung pariwisata dan industri;

- Pembangunan ..

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa;

3) Pengembangan potensi ekonomi lokal, yakni :

- Pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
- Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- Pengembangan benih lokal;
- Pengembangan ternak secara kolektif;
- Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- Pengelolaan padang gembala;
- Pengembangan desa wisata;
- Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, yakni :

- Komoditas tambang mineral bukan logam
- Komoditas tambang batuan;
- Rumput laut;
- Hutan milik desa;
- Pengelolaan sampah.

b. Bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- 1) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- 2) Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- 3) Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- 5) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

6) Dukungan /

- 6) Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan;
- 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, melalui :
 - Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - Kelompok perempuan;
 - Kelompok tani;
 - Kelompok masyarakat miskin;
 - Kelompok nelayan;
 - Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - Kelompok pemuda; dan
 - Kelompok lain sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 13

DD tidak dapat digunakan untuk :

- a. membiayai penghasilan tetap hukum tua dan perangkat desa;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- c. membangun sarana publik dalam skala besar, termasuk pembangunan/perbaikan kantor/balai desa.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan DD dalam APB Desa kepada Bupati Minahasa, yakni :
 - a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli tahun berjalan;
 - b. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepenuhnya Camat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa, berupa :

a. Memberikan ... / ...

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan DD;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa;
 - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa;
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
- (2) Pembinaan dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, berupa :
- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan DD;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan DD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang.

Pasal 16

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam penggunaan DD akan diberi penghargaan.
- (2) Desa yang penggunaan DD-nya tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 17 APRIL 2015

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano

Pada tanggal 17 APRIL 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa,



J. R. KORENGKENG, SH, MSI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610427 198710 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 NOMOR 43

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK		ANGKA KEMISKINAN		LUAS WILAYAH		TINGKAT KESULTAN GEGRAFIS		Bobot Desa	BESARAN DD MERATA	BESARAN DD PROPORTSIONAL	PAGU DD PER DESA				
			Jml. Pdd. ap	Proporsi p	Bobot miskin am	Jml. KK si	Propor	Bobot Wilayah	Luas Wil.	Proporsi Luas Wil.	Bobot IKG al	Proporsi IKG	Bobot T al	BDx	90% Pagu DD	Bobot Desa x 10% Pagu DD		
21.	Tombariri Timur	208 Lemoh	892	0,0034	0,0009	39	0,0017	0,0006	1,79	0,0018	0,0002	34,67	0,0041	0,0012	0,0029	237,874,123,35	17,347,766,97	255,222,000,00
		209 Lemoh Barat	1245	0,0048	0,0012	129	0,0058	0,0020	0,70	0,0007	0,0001	37,78	0,0045	0,0014	0,0046	237,874,123,35	27,890,472,05	265,765,000,00
		210 Lemoh Timur	1233	0,0048	0,0012	217	0,0097	0,0034	6,36	0,0063	0,0006	32,20	0,0038	0,0012	0,0064	237,874,123,35	38,255,891,26	276,130,000,00
		211 Lemoh Uner	658	0,0026	0,0006	30	0,0013	0,0005	0,04	0,0000	0,0000	29,01	0,0035	0,0010	0,0022	237,874,123,35	12,954,858,83	250,829,000,00
		212 Lolah	868	0,0034	0,0008	125	0,0056	0,0020	8,93	0,0088	0,0009	34,05	0,0041	0,0012	0,0049	237,874,123,35	29,392,536,68	267,267,000,00
		213 Lolah Satu	971	0,0038	0,0009	141	0,0063	0,0022	6,98	0,0059	0,0007	29,55	0,0035	0,0011	0,0049	237,874,123,35	29,377,856,42	267,252,000,00
		214 Lolah Dua	727	0,0028	0,0007	105	0,0047	0,0016	6,70	0,0066	0,0007	37,94	0,0045	0,0014	0,0044	237,874,123,35	26,210,410,73	264,085,000,00
		215 Lolah Tiga	918	0,0035	0,0009	231	0,0104	0,0036	6,03	0,0059	0,0006	40,41	0,0048	0,0014	0,0066	237,874,123,35	39,013,863,82	277,188,000,00
		216 Ranotongkor	1216	0,0047	0,0012	165	0,0074	0,0026	12,15	0,0120	0,0012	33,83	0,0040	0,0012	0,0062	237,874,123,35	37,031,991,12	274,906,000,00
		217 Ranotongkor Timur	973	0,0038	0,0009	139	0,0062	0,0022	10,13	0,0100	0,0010	24,64	0,0029	0,0009	0,0050	237,874,123,35	30,004,640,42	267,879,000,00
22.	Tompsono Barat	218 Pinaseaan	461	0,0018	0,0004	22	0,0010	0,0003	0,88	0,0009	0,0001	36,75	0,0044	0,0013	0,0022	237,874,123,35	13,159,346,11	251,033,000,00
		219 Tompaso II	1642	0,0063	0,0016	52	0,0023	0,0008	0,82	0,0008	0,0001	35,49	0,0042	0,0013	0,0038	237,874,123,35	22,521,743,56	260,396,000,00
		220 Tompaso II Utara	610	0,0024	0,0006	19	0,0009	0,0003	0,15	0,0001	0,0000	39,40	0,0047	0,0014	0,0023	237,874,123,35	13,876,613,02	251,751,000,00
		221 Pinabebengan Utara	1163	0,0045	0,0011	44	0,0020	0,0007	1,95	0,0019	0,0002	32,12	0,0038	0,0012	0,0032	237,874,123,35	18,934,030,11	256,808,000,00
		222 Pinabebengan	626	0,0024	0,0006	68	0,0030	0,0011	1,10	0,0011	0,0001	36,02	0,0043	0,0013	0,0031	237,874,123,35	18,416,738,69	256,291,000,00
		223 Pinabebengan Selatan	997	0,0039	0,0010	108	0,0048	0,0017	1,16	0,0011	0,0001	44,73	0,0053	0,0016	0,0044	237,874,123,35	26,240,344,89	264,114,000,00
		224 Tonsewer	872	0,0034	0,0008	54	0,0024	0,0008	0,53	0,0005	0,0001	36,87	0,0044	0,0013	0,0031	237,874,123,35	18,372,925,54	256,247,000,00
		225 Tonsewer Selatan	823	0,0032	0,0008	51	0,0023	0,0008	1,06	0,0010	0,0001	31,03	0,0037	0,0011	0,0028	237,874,123,35	16,865,618,04	254,740,000,00
		226 Toure	626	0,0024	0,0006	46	0,0021	0,0007	1,09	0,0011	0,0001	25,22	0,0030	0,0009	0,0023	237,874,123,35	14,021,048,68	251,895,000,00
		227 Toure Dua	584	0,0023	0,0006	44	0,0020	0,0007	1,13	0,0011	0,0001	31,30	0,0037	0,0011	0,0025	237,874,123,35	14,922,376,88	252,797,000,00
		JUMLAH	258,790	1	0,3	22,304	1	0,35	1,05	1	0,1	8,378	1	0,30	1	53,997,426,000,00	5,999,714,000,00	59,997,140,000,00

BUPATI MINAHASA,